



PUT U SAN

NOMOR : 110/PID/2012/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I. Nama Lengkap :YULIANUS PABATAN Als. APEN a.d AGUSTINUS BILANG;

Tempat Lahir : Langap (Malinau);

Umur/Tgl. Lahir : 26 Tahun/ 19 juli 1986;

Jenis Kelamin : Laki - laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan. Lumba-lumba rt.07 kel.Nunukan timur ;

Agama : kristhen;

Pekerjaan : Anggota Polri;

II. Nama Lengkap : DAVID HARYANTO SIREGAR;

Tempat Lahir : Medan;

Umur/Tgl. Lahir : 29 Tahun/ 04 September 1982;

Jenis Kelamin : Laki - laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan. Persemaian kel. Nunukan barat ;

Agama : Kristhen protestan;

Pekerjaan : Anggota Polri;

III. Nama Lengkap : IQBAL Bin LAODONG;

Tempat Lahir : Tarakan;

Umur/Tgl. Lahir : 27 Tahun/ 08 juli 1986;

Jenis Kelamin : Laki - laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan. AMD Desa Malinau Kota RT. 18 Kecamatan
Malinau Kota Kabupaten Malinau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Anggota Polri.

Para Terdakwa telah ditahan jenis Penahanan Rutan di tempatkan di Rutan Nunukan, berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dari:



- Penyidik sejak tanggal 09 januari 2012 sampai dengan tanggal 28 januari 2012 (RUTAN);
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 januari 2012 s/d tanggal 08 maret 2012;
- Perpanjangan WKPN sejak tanggal 09 maret 2012 s/d tanggal 07 April 2012;
- Penuntut Umum sejak tanggal 14 maret 2012 sampai dengan tanggal 02 April 2012;
- Perpanjangan WKPN sejak tanggal 03 April 2012 s/d tanggal 02 Mei 2012;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 april 2012 s/d tanggal 19 Mei 2012 (RUTAN);
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 20 mei 2012 s/d tanggal 18 juli 2012;
- Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 September 2012 s/d tanggal 03 Oktober 2012 (RUTAN);
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 oktober 2012 s/d tanggal 02 Desember 2012;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

- I. Berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nunukan No.64/Pid.sus/2012/PN.Nnk dalam perkara tersebut;
- II. Surat Dakwaan Jaksa Umum tanggal 20 April 2012 , Nomor. Reg.Perk: PDM-42/Kj.nnk/euh.2/04/ 2012 sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR;

----- Bahwa ia terdakwa I, YULIANUS PABATAN Als. APEN a.d AGUSTINUS BILANG, Terdakwa II, Terdakwa III IQBAL bersama-sama dengan saksi AGUNG WAHYUDIANTO (perkara terpisah) pada hari minggu tanggal 11 Desember 2011, bertempat di Jalan lumba-lumba RT.07 Kel. Nunukan timur kec.nunukan kab. Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan, Mengadakan pemupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana maksud dalam pasal 114 ayat 2 Undang undang no.35 tahun 2009 tentang Narkotika **Dengan melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2011 sekitar jam 16.00 wita bertempat di jalan persemaiankel. Nunukan tengah kec. Nunukan, saksi AGUNG opsnal narkoba Polres nunukan bersama Terdakwa I YULIANUS PABATAN, terdakwa II, Terdakwa III IQBAL serta BAMBANG STIONO selaku Kasat Resnarkoba Polres Nunukan, berhasil menangkap sdr. SUGENG yang kedapatan membawa kardus didalamnya terdapat 2 bungkus plastik transparan, yang berisi sabu-sabu, kemudian sdr. Sugeng dibawa menuju Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa barang bukti yang diperiksa secara laborotaris kriminalistik adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU.RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan laborotaris kimia analitik-Anorganis-fisik fakultas MIPA Universitas Mulawarman nomor.200/HA/LKAAF/MIPA/20/II/2012 tertanggal 17 pebruari 2012 terhadap barang bukti sabu-sabu yang diduga dicampur dengan gula menyimpulkan;
 - Hasil analisis; dari hasil pemeriksaan kualitatif didapat bahwa terhadap barang bukti benar mengandung gula;
- Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat 1 UU.RI.NO.35 tahun 2009 tentang narkotika;

SUBSIDAIR;

----- Bahwa ia terdakwa I, YULIANUS PABATAN Als. APEN a.d AGUSTINUS BILANG, Terdakwa II, Terdakwa III IQBAL bersama-sama dengan saksi AGUNG WAHYUDIANTO (perkara terpisah) pada hari minggu tanggal 11 Desember 2011, bertempat di Jalan lumba-lumba RT.07 Kel. Nunukan timur kec.nunukan kab. Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan, Mengadakan pemupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana maksud dalam pasal 114 ayat 2 Undang undang no.35 tahun 2009 tentang Narkotika ***Dengan melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2011 sekitar jam 16.00 wita bertempat di jalan persemaiankel. Nunukan tengah kec. Nunukan, saksi AGUNG opsnal narkoba Polres nunukan bersama Terdakwa I YULIANUS PABATAN, terdakwa II, Terdakwa III IQBAL serta BAMBANG STIONO selaku Kasat Resnarkoba Polres nunukan, berhasil menangkap sdr. SUGENG yang kedapatan membawa kardus didalamnya terdapat 2 bungkus plastik transparan, yang berisi sabu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu, kemudian sdr. Sugeng dibawa menuju Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa barang bukti yang diperiksa secara laborotaris kriminalistik adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU.RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laborotaris kimia analitik-Anorganis-fisik fakultas MIPA Universitas Mulawarman nomor.200/HA/LKAAF/MIPA/20/II/2012 tertanggal 17 pebruari 2012 terhadap barang bukti sabu-sabu yang diduga dicampur dengan gula menyimpulkan;
- Hasil analisis; dari hasil pemeriksaan kualitatif didapat bahwa terhadap barang bukti benar mengandung gula;

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU.RI.NO.35 tahun 2009 tentang narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR;

----- Bahwa ia terdakwa I, YULIANUS PABATAN Als. APEN a.d AGUSTINUS BILANG, Terdakwa II, Terdakwa III IQBAL bersama-sama dengan saksi AGUNG WAHYUDIANTO (perkara terpisah) pada hari minggu tanggal 11 Desember 2011, bertempat di Jalan lumba-lumba RT.07 Kel. Nunukan timur kec.nunukan kab. Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan, Mengadakan pemupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana maksud dalam pasal 114 ayat 2 Undang undang no.35 tahun 2009 tentang Narkotika **Dengan melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2011 sekitar jam 16.00 wita bertempat di jalan persemaiankel. Nunukan tengah kec. Nunukan, saksi AGUNG opsnal narkoba Polres nunukan bersama Terdakwa I YULIANUS PABATAN, terdakwa II, Terdakwa III IQBAL serta BAMBANG STIONO selaku Kasat Resnarkoba polres nunukan, berhasil menangkap sdr. SUGENG yang kedapatan membawa kardus didalamnya terdapat 2 bungkus plastik transparan, yang berisi sabu-sabu, kemudian sdr. Sugeng dibawa menuju Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa barang bukti yang diperiksa secara laborotaris kriminalistik adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU.RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laborotaris kimia analitik-Anorganis-fisik fakultas MIPA Universitas Mulawarman nomor.200/HA/LKAAF/MIPA/20/II/2012 tertanggal 17 pebruari 2012 terhadap barang bukti sabu-sabu yang diduga dicampur dengan gula menyimpulkan;
 - Hasil analisis; dari hasil pemeriksaan kualitatif didapat bahwa terhadap barang bukti benar mengandung gula;
- Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 138 UU.RI.NO.35 tahun 2009 tentang narkotika;

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR LAGI;

----- Bahwa ia terdakwa I, YULIANUS PABATAN Als. APEN a.d AGUSTINUS BILANG, Terdakwa II, Terdakwa III IQBAL bersama-sama dengan saksi AGUNG WAHYUDIANTO (perkara terpisah) pada hari minggu tanggal 11 Desember 2011, bertempat di Jalan lumba-lumba RT.07 Kel. Nunukan timur kec.nunukan kab. Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan, Mengadakan pemupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana maksud dalam pasal 114 ayat 2 Undang undang no.35 tahun 2009 tentang Narkotika **Dengan melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2011 sekitar jam 16.00 wita bertempat di jalan persemaiankel. Nunukan tengah kec. Nunukan, saksi AGUNG opsnal narkoba Polres nunukan bersama Terdakwa I YULIANUS PABATAN, terdakwa II, Terdakwa III IQBAL serta BAMBANG STIONO selaku kasat Resnarkoba polres nunukan, berhasil menangkap sdr. SUGENG yang kedapatan membawa kardus didalamnya terdapat 2 bungkus plastik transparan, yang berisi sabu-sabu, kemudian sdr. Sugeng dibawa menuju Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa barang bukti yang diperiksa secara laborotaris kriminalistik adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU.RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laborotaris kimia analitik-Anorganis-fisik fakultas MIPA Universitas Mulawarman nomor.200/HA/LKAAF/MIPA/20/II/2012 tertanggal 17 pebruari 2012 terhadap barang bukti sabu-sabu yang diduga dicampur dengan gula menyimpulkan;
- Hasil analisis; dari hasil pemeriksaan kualitatif didapat bahwa terhadap barang bukti benar mengandung gula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU.RI.NO.35 tahun 2009 tentang narkotika;

III. Surat Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum No. NOMOR REG.PERK: PDM-42/NNK/03/2012, tanggal 17 Juli 2012 Terdakwa dituntut:

1. Menyatakan terdakwa I YULIANUS PABATAN Als. APEN a.d AGUSTINUS BILANG,, Terdakwa II, Terdakwa III secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba **melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar ataumenyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram,**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat 1 UU.RI.NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I YULIANUS PABATAN Als. APEN a.d AGUSTINUS BILANG,, Terdakwa II, dan Terdakwa III dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahanan dan masing-masing pidana denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (milyar rupiah) subsidair 6 bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 lembar laporan polisi ;
 - 1 lembar perintah penyidikan;
 - 1 lembar BA Penyitaan a. tersangka SUGENG SULAEMAN yang dicampur gula pasir;
 - 1 surat penetapan PN. Nunukan;
 - 1 bungkus kantong plasti berisi sabu-sabu dicampur dengan tawes seberat 84,75 gram;
 - seluruhnya dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara BAMBANG STIONO;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);



IV. Membaca, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Nunukan menjatuhkan putusannya pada tanggal 4 September 2012 No. 64/Pid.sus/2012/PN.Nnk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I YULIANUS PABATAN Als. APEN a.d AGUSTINUS BILANG,, Terdakwa II, Terdakwa III secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba **melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram,**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat 1 UU.RI.NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I YULIANUS PABATAN Als. APEN a.d AGUSTINUS BILANG,, Terdakwa II, dan Terdakwa III dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahanan dan masing-masing pidana denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (milyar rupiah) subsidair 6 bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 lembar laporan polisi ;
 - 1 lembar perintah penyidikan;
 - 1 lembar BA Penyitaan a. tersangka SUGENG SULAEMAN yang dicampur gula pasir;
 - 1 surat penetapan PN. Nunukan;
 - 1 bungkus kantong plasti berisi sabu-sabu dicampur dengan tawes seberat 84,75 gram;
 - seluruhnya dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara BAMBANG STIONO;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

V. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nunukan yang menerangkan bahwa pada tanggal Penasihat hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 2012 tersebut, menyatakan banding, permintaan banding dari Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 September 2012, dan permintaan banding dari Terdakwa dan JPU telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2012 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nunukan;

VI. Memori banding dari Jaksa penuntut Umum tertanggal 10 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 11 Desember 2013, telah disampaikan kepada Terdakwa tanggal 12 Desember 2013;

VII. Memori banding dari penasihat hukum para Terdakwa tertanggal 1 oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 31 Oktober 2012, telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 oktober 2012:

VIII. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dan telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Nunukan tanggal 4 september 2012 Nomor: 64/Pid.sus/2012/PN.Nnk, memori banding dari Terdakwa dan Jaksa penuntut Umum pengadilan tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama sebagaimana dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar, termasuk pidana yang dijatuhkan kepada terdkwa, oleh karenanya pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri aquo harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya membebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding tercantum dalam dictum putusan ini;

Memperhatikan, Ketentuan KUHAP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan,

MENGADILI

- Menenerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 4 September 2012 Nomor: 643/Pid.sus/2012/PN.Nnk yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari : Selasa tanggal 06 Nopember 2012, oleh kami **LAURENSIUS SIBARANI, S.H.M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **JAMES BUTAR BUTAR, S.H.M.H.** dan **EDHI SUDARMONO, S.H.M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Selasa, tanggal 06 Nopember 2012, dengan dihadiri oleh Majelis pada hari **NETENUS AJAN, SH.** Panitera Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

LAURENSIUS SIBARANI, S.H.M.H

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

JAMES BUTAR BUTAR, S.H.M.H.

EDHI SUDARMONO, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI

NETHENUS AJAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)